



PUTUSAN

Nomor 78/Pid.B/2023/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aris Ginanjar Bin Karim
2. Tempat lahir : Cianjur
3. Umur/Tanggal lahir : 28/19 Agustus 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Cinawala Rt. 001 Rw 003 Desa Padalaya
Kecamatan Cicalongkulon Kabupaten Cianjur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Aris Ginanjar Bin Karim ditangkap pada tanggal 6 Februari 2023;

Terdakwa Aris Ginanjar Bin Karim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 78/Pid.B/2023/PN Cjr tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2023/PN Cjr tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Aris Ginanjar Bin Karim** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penadahan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 480 ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap **Terdakwa Aris Ginanjar Bin Karim** selama **2 (Dua) Tahun Penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----NIHIL-----
4. Menghukum pula Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.3000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang seadil-adilnya dan sering-ringannya, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan menyesali perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa pada pokoknya tetap pada permohonan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **ARIS GINANJAR Bin KARIM** pada hari minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira jam 12.30 Wib bertempat di Kampung Cinawala Desa Padajaya Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Cianjur, **barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada awalnya pada tanggal 31 Oktober 2021 sekira jam 11.00 wib Sdr. RIAN SAPUTRA dan Saksi JAJANG NURJAMAN menemui Terdakwa di warung tepatnya di Kp. Cinawala Ds. Padajaya Kec. Cikalongkulon Kab. Cianjur untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat No. Pol F-5618-XM yang pada saat itu Sdr. RIAN SAPUTRA memberitahu



Terdakwa bahwa motor tersebut hasil pencurian. Selanjutnya sekira 12.30 wib Terdakwa membawa motor tersebut kerumah Sdr. DADANG (belum tertangkap) di Kp. Salagedang Kab. Cianjur, sedangkan Sdr. RIAN SAPUTRA menunggu di warung tersebut, setelah sampai di rumah Sdr. DADANG, Terdakwa langsung menawarkan sepeda motor dan pada saat itu Sdr. DADANG membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Setelah menjual sepeda motor tersebut Terdakwa kembali ke warung dengan di antar oleh Sdr. DADANG, sesampainya diwarung Terdakwa langsung memberikan uang hasil penjual motor tersebut kepada Sdr. RIAN SAPUTRA dan Saksi JAJANG NURJAMAN, kemudian Terdakwa di beri upah sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Saksi JAJANG NURJAMAN dan Sdr. RIAN SAPUTRA langsung pergi meninggalkan warung tersebut.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi ANDI HERMAWAN MULYANA mengalami kerugian kurang lebih Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andi Hermawan Mulyana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021, sekira jam 17.00 wib di pinggir Jalan Raya Jangari Kp. Serang Kp. Bobojong Kec. Mande Kab. Cianjur telah terjadi pidana pencurian 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Merk Honda Scopi warna Krem Silver No.Pol : F5618-XM Noka : MH1JFW118GK325095 Nosin : JFW1E1315024 milik saksi.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian tersebut, bagaimana cara dan menggunakan alat apa pelaku melakukan pencurian tersebut.
 - Bahwa awalnya saksi berangkat ke sawah untuk memberi makan ikan disawah dengan menggunakan sepeda motor jenis honda scoopy, setelah sampai di sawah saksi memarkirkan sepeda motor tersebut alam keadaan terkunci dipinggir jalan raya, kemudian saksi tinggalkan sebentar menuju ke



sawah untuk memberi makan ikan, kemudian saksi setelah selesai saksi kembali menuju motor, akan tetapi motor saksi tidak ada ditempat.;

- Bahwa saksi kemudian kembali kerumah dan memceritakan kepada adik yang bernama Rahnatia Dewi.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebanyak Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Muhamad Mukti Saepudin, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021, sekira jam 17.00 wib di pinggir Jalan Raya Jangari Kp. Serang Kp. Bobojong Kec. Mande Kab. Cianjur saksi bersama sdr.Jajang Nurjaman dan Sdr Rian Saputra telah mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Merk Honda Scopi warna Krem Silver No.Pol : F5618-XM Noka : MH1JFW118GK325095 Nosin : JFW1E1315024 milik saksi Andi Hermawan Mulyana.
- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut dipinggir sawah.
- Bahwa saksi berperan mengantar sdr.Jajang Nurjaman dan Sdr Rian Saputra kelokasi dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa sdr.Jajang Nurjaman berperan memantau situasi dan Sdr Rian Saputra berperan merusak kunci kontak kemudian membawa sepeda motor hasil pencurian tersebut.
- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut karena factor ekonomi.
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kemudian uangnya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Rahnatia Dewi, keterangannya di bacakan oleh JPU yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021, sekira jam 17.00 wib di pinggir Jalan Raya Jangari Kp. Serang Kp. Bobojong Kec. Mande Kab. Cianjur telah terjadi pidana pencurian 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Merk Honda Scopi warna Krem Silver No.Pol : F5618-XM Noka : MH1JFW118GK325095 Nosin : JFW1E1315024 milik saksi Andi Hermawan Mulyana.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian tersebut, bagaimana cara dan menggunakan alat apa pelaku melakukan pencurian tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan cerita dari saksi Andi Hermawan Mulyana telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor honda scopyy.
 - Bahwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor tersebut.
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebanyak Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.
4. Jajang Nurjaman, keterangannya dibacakan oleh JPU yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021, sekiara jam 17.00 wib di pinggir Jalan Raya Jangari Kp. Serang Kp. Bobojong Kec. Mande Kab. Cianjur saksi bersama sdr M. Mukti dan Sdr Rian Saputra telah mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Merk Honda Scopi warna Krem Silver No.Pol : F5618-XM Noka : MH1JFW118GK325095 Nosin : JFW1E1315024 milik saksi Andi Hermawan M.
 - Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut dipinggir sawah.
 - Bahwa saksi Muhammad Mukti berperan mengantar saksi dan Sdr Rian Saputra kelokasi dengan menggunakan sepeda motor.
 - Bahwa saksi Jajang Nurjaman berperan memantau situasi dan Sdr Rian Saputra berperan merusak kunci kontak kemudian membawa sepeda motor hasil pencurian tersebut.
 - Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut karena factor ekonomi.
 - Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kemudian uangnya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.
5. Robi Ramdhani, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama Bripta Widi Irawan telah melakukan pengamanan atau penangkapan terhadap saksi Muhammad Mukti dan Aris Ginanjar karena telah melakukan pencurian 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Merk Honda Scopi warna Krem Silver No.Pol : F5618-XM Noka : MH1JFW118GK325095 Nosin : JFW1E1315024 milik saksi Andi Hermawan M.
 - Bahwa pencurian tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021, sekiara jam 17.00 wib di pinggir Jalan Raya Jangari Kp. Serang Kp. Bobojong Kec. Mande Kab. Cianjur.
 - Bahwa barang bukti 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Merk Honda Scopi warna Krem Silver No.Pol : F5618-XM sudah ditemukan dari Sdr, Jajang Nurjaman.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebanyak Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 6 Februari 2023 bertempat di Kp. Wardan Desa Mande Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur Terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian bersama tim karena telah perantara dalam penjualan barang curian 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Merk Honda Scopi warna Krem Silver No.Pol : F5618-XM.

- Bahwa pada awalnya pada tanggal 31 Oktober 2021 sekira jam 11.00 wib Sdr. RIAN SAPUTRA dan Saksi JAJANG NURJAMAN menemui Terdakwa di warung tepatnya di Kp. Cinawala Ds. Padajaya Kec. Cikalongkulon Kab. Cianjur untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat No. Pol F-5618-XM yang pada saat itu Sdr. RIAN SAPUTRA memberitahu Terdakwa bahwa motor tersebut hasil pencurian.

- Bahwa selanjutnya sekira 12.30 wib Terdakwa membawa motor tersebut kerumah Sdr. DADANG (belum tertangkap) di Kp. Salagedang Kab. Cianjur, sedangkan Sdr. RIAN SAPUTRA menunggu di warung tersebut, setelah sampai di rumah Sdr. DADANG, Terdakwa langsung menawarkan sepeda motor dan pada saat itu Sdr. DADANG membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Setelah menjual sepeda motor tersebut Terdakwa kembali ke warung dengan di antar oleh Sdr. DADANG, sesampainya diwarung Terdakwa langsung memberikan uang hasil penjual motor tersebut kepada Sdr. RIAN SAPUTRA dan Saksi JAJANG NURJAMAN, kemudian Terdakwa di beri upah sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Saksi JAJANG NURJAMAN dan Sdr. RIAN SAPUTRA langsung pergi meninggalkan warung tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara Saksi MUHAMMAD MUKTI bersama Saksi JAJANG NURJAMAN dan Sdr. RIAN SAPUTRA melakukan pencurian.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 6 Februari 2023 bertempat di Kp. Wardan Desa Mande Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur Terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian bersama tim karena telah perantara dalam penjualan barang curian 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Merk Honda Scopi warna Krem Silver No.Pol : F5618-XM
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang curian berupa 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Merk Honda Scopi warna Krem Silver No.Pol : F5618-XM dari Sdr Rian Saputra Sdr. Jajang Nurjaman.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021, sekiara jam 17.00 wib di pinggir Jalan Raya Jangari Kp. Serang Kp. Bobojong Kec. Mande Kab. Cianjur telah terjadi pencurian 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Merk Honda Scopi warna Krem Silver No.Pol : F5618-XM Noka : MH1JFW118GK325095 Nosin : JFW1E1315024 milik saksi Andi Hermawan Mulyana yang dilakukan oleh saksi Muhammadiyah Mukti bersama sdr.Jajang Nurjaman dan Sdr Rian Saputra telah mengambil
- Bahwa pada awalnya pada tanggal 31 Oktober 2021 sekira jam 11.00 wib Sdr. RIAN SAPUTRA dan Saksi JAJANG NURJAMAN menemui Terdakwa di warung tepatnya di Kp. Cinawala Ds. Padajaya Kec. Cikalongkulon Kab. Cianjur untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat No. Pol F-5618-XM yang pada saat itu Sdr. RIAN SAPUTRA memberitahu Terdakwa bahwa motor tersebut hasil pencurian.
- Bahwa selanjutnya sekira 12.30 wib Terdakwa membawa motor tersebut kerumah Sdr. DADANG (belum tertangkap) di Kp. Salagedang Kab. Cianjur, sedangkan Sdr. RIAN SAPUTRA menunggu di warung tersebut, setelah sampai di rumah Sdr. DADANG, Terdakwa langsung menawarkan sepeda motor dan pada saat itu Sdr. DADANG membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Setelah menjual sepeda motor tersebut Terdakwa kembali ke warung dengan di antar oleh Sdr. DADANG, sesampainya diwarung Terdakwa langsung memberikan uang hasil penjual motor tersebut kepada Sdr. RIAN SAPUTRA dan Saksi JAJANG NURJAMAN, kemudian Terdakwa di beri upah sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Saksi JAJANG NURJAMAN dan Sdr. RIAN SAPUTRA langsung pergi meninggalkan warung tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi ANDI HERMAWAN MULYANA mengalami kerugian kurang lebih Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Cjr



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Membeli, menyewa, menukar menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 . Unsur “Barangsiapa“

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa“ adalah menunjuk subyek Hukum atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan Terdakwa Mochamad Mulyanto yang diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa dinyatakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu **Aris Ginanjar**.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan terdakwa yang didengar dipersidangan, ternyata perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan sebab akibat atas tindak Pidana yang dilakukannya, sedangkan menurut pengamatan Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlepas dari terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak Pidana tersebut, yang mana hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa“ telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub-unsur sebagaimana yang terdapat dalam unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka unsur kedua ini sudah terbukti tanpa harus membuktikan bagian sub unsur yang lain;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut diatas bersifat alternatif maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang akan dibuktikan adalah yang sesuai dengan fakta-fakta persidangan adalah sub unsur **untuk menarik keuntungan**, untuk menarik keuntungan, menjual yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada tanggal 6 Februari 2023 bertempat di Kp. Wardan Desa Mande Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur Terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian bersama tim karena telah menjadi perantara dalam penjualan barang curian 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Merk Honda Scopi warna Krem Silver No.Pol : F5618-XM sehingga mendapat keuntungan.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan barang curian berupa 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Merk Honda Scopi warna Krem Silver No.Pol : F5618-XM dari Sdr Rian Saputra Sdr. Jajang Nurjaman.

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021, sekira jam 17.00 wib di pinggir Jalan Raya Jangari Kp. Serang Kp. Bobojong Kec. Mande Kab. Cianjur telah terjadi pencurian 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Merk Honda Scopi warna Krem Silver No.Pol : F5618-XM Noka : MH1JFW118GK325095 Nosin : JFW1E1315024 milik saksi Andi Hermawan Mulyana yang dilakukan oleh saksi Muhammada Mukti bersama sdr.Jajang Nurjaman dan Sdr Rian Saputra telah mengambil

Menimbang, bahwa pada awalnya pada tanggal 31 Oktober 2021 sekira jam 11.00 wib Sdr. RIAN SAPUTRA dan Saksi JAJANG NURJAMAN menemui Terdakwa di warung tepatnya di Kp. Cinawala Ds. Padajaya Kec. Cikalongkulon Kab. Cianjur untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat No. Pol F-5618-XM yang pada saat itu Sdr. RIAN SAPUTRA memberitahu Terdakwa bahwa motor tersebut hasil pencurian.

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira 12.30 wib Terdakwa membawa motor tersebut kerumah Sdr. DADANG (belum tertangkap) di Kp. Salagedang Kab. Cianjur, sedangkan Sdr. RIAN SAPUTRA menunggu di warung tersebut, setelah sampai di rumah Sdr. DADANG, Terdakwa langsung menawarkan

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dan pada saat itu Sdr. DADANG membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Setelah menjual sepeda motor tersebut Terdakwa kembali ke warung dengan di antar oleh Sdr. DADANG, sesampainya di warung Terdakwa langsung memberikan uang hasil penjual motor tersebut kepada Sdr. RIAN SAPUTRA dan Saksi JAJANG NURJAMAN, kemudian Terdakwa di beri upah sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Saksi JAJANG NURJAMAN dan Sdr. RIAN SAPUTRA langsung pergi meninggalkan warung tersebut.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi ANDI HERMAWAN MULYANA mengalami kerugian kurang lebih Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah di hukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIS GINANJAR Bin KARIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti : Nihil;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 oleh kami, Kustrini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erli Yansah, S.H., Noema Dia Anggraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Handayani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh Ade Suganda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erli Yansah, S.H.

Kustrini, S.H., M.H.

Noema Dia Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Handayani, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Cjr